

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 04/PW.01/3101/2022

4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR: 04/PW.01/3101/2022 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.

Dasar Hukum :

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan sistem pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, SE KPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan pelaporan gratifikasi di Lingkungan KPU, SK KPU RI No. 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi/Kota Tahun 2021.

- Menetapkan Struktur/ Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.

- Lampiran 1 halaman.